

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN PANTOLOAN BOYA DAN
KELURAHAN MAMBORO BARAT
KECAMATAN PALU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan pertumbuhan penduduk yang pesat di Kelurahan Mamboro dan Kelurahan Pantoloan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah Kota Palu;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan pemekaran Kelurahan Mamboro dan Kelurahan Pantoloan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Pantoloan Boya dan Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 21 Tahun 2000 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

Walikota Palu

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN PANTOLOAN BOYA DAN KELURAHAN MAMBORO
BARAT KECAMATAN PALU UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada di Kota Palu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Palu dibawah Kecamatan.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Palu.
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Pantoloan dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Pantoloan; dan
 - b. Kelurahan Pantoloan Boya.
- (2) Kelurahan Mamboro dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Mamboro; dan
 - b. Kelurahan Mamboro Barat.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk Kelurahan Pantoloan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu 5.032 atau 1041 KK.
- (2) Jumlah penduduk Kelurahan Pantoloan Boya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu 3.153 atau 837 KK.
- (3) Jumlah penduduk Kelurahan Mamboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu 5.031 jiwa atau 1241 KK.
- (4) Jumlah penduduk Kelurahan Mamboro Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu 3.060 jiwa atau 738 KK.

BAB III BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kelurahan Pantoloan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lambagu Kelurahan Pantoloan dan Desa Wombo Kabupaten Donggala;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Palu;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Baiya; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Lambagu Kelurahan Pantoloan.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Pantoloan Boya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Marantale Kabupaten Parigi Moutong dan Desa Wombo Kabupaten Donggala;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Palu;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Lambagu Kelurahan Pantoloan dan Desa Wombo Kabupaten Donggala; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wani I Kabupaten Donggala.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Kelurahan Mamboro sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Taipa;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Layana Indah;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Desa Bale; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mamboro.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Mamboro Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Taipa;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Layana Indah;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Mamboro; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Palu.

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Kelurahan Pantoloan yaitu 13,7 KM².

- (2) Luas Wilayah Kelurahan Pantoloan Boya yaitu 16,9 KM².

- (3) Luas Wilayah Kelurahan Mamboro yaitu 12,12 KM².

- (4) Luas Wilayah Kelurahan Mamboro Barat yaitu 6,05 KM².

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Pembentukan Kelurahan Pantoloan, Kelurahan Pantoloan Boya, Kelurahan Mamboro dan Kelurahan Mamboro Barat di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 November 2011

WALIKOTA PALU,



RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

AMINUDDIN ATJO
LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN PANTOLOAN BOYA
DAN KELURAHAN MAMBORO BARAT
KECAMATAN PALU UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

A. Dasar Pemikiran

Kota Palu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555) dengan luas wilayah 395,06 Km² yang meliputi empat kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Palu Utara
2. Kecamatan Palu Timur
3. Kecamatan Palu Barat
4. Kecamatan Palu Selatan

Rencana pemekaran Kelurahan Pantoloan dan Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara didasarkan usulan Pemekaran Kelurahan oleh Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Mamboro dan Kelurahan Pantoloan. Berdasarkan hasil kajian akademik pemekaran kelurahan Kota Palu kerjasama Pemerintah Kota Palu dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Kelurahan Pantoloan dan Kelurahan Mamboro layak untuk dimekarkan.

B. Pemekaran Kelurahan

Pemekaran Kelurahan Mamboro dan Pantoloan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu: jumlah penduduk, wilayah kerja, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk diadakannya pemekaran Kelurahan. Kelurahan hasil pemekaran Kelurahan diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan sehingga tujuan pemekaran Kelurahan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 11